



PUTUSAN

Nomor 21/PID/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASTEN NOYA Alias BASTEN;**
Tempat lahir : Hulaliu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/15 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hulaliu Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan tahap satu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB



11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JOHANIS LEXY HAHURY, S.H.,M.H. dan Kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Rijali Gang Singa Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Desember 2019 serta NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H. dan Kawan-kawan, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Wainitu RT. 002 RW. 004 samping Swalayan Planet 2000 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID/2020/PT AMB tanggal 09 April 2020 serta berkas perkara Nomor 456/Pid.B/2019/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Register No. Perkara: PDM-170/AMBON/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BASTEN NOYA Alias BASTEN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 10.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak yang terletak di Desa Hulalui Sektor III Kec. Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku (yang berkasnya masing-masing diajukan secara terpisah), telah melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit ketika terdakwa sedang membeli rokok di kios samping rumah saksi Izaak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josias Siahaya Alias Bapa Cak kemudian saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak yang sedang berada di dalam rumahnya melihat terdakwa kemudian memanggilnya dan selanjutnya saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak menyampaikan agar terdakwa bisa datang ke rumahnya pada hari minggu malam tanggal 30 Juni 2019 untuk berdoa bersama terkait RMS (Republik Maluku Selatan).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saat terdakwa sedang membeli rokok di depan rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak, selanjutnya terdakwa dipanggil saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak untuk masuk ke rumahnya dan setelah berada di dalam rumah tersebut telah ada saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya Alias Jon, selanjutnya saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak menyampaikan jika saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak sementara menyusun pokok – pokok doa yang berbunyi :

- ✓ Doa Pengampunan bagi mereka-mereka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.
- ✓ Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.
- ✓ Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.
- ✓ Doa agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat.
- ✓ Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.

setelah mendengar pokok doa tersebut lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak bahwa untuk kegiatan ibadah hari minggu terdakwa tidak dapat hadir dikarenakan rumah terdakwa jauh dan istri terdakwa tidak dapat ditinggal sendirian. selanjutnya sebelum dipaksakan ibadah tersebut terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Pulau Haruku bersama-sama dengan saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak, Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya Alias Jon dan saksi Markus Noya;

- Bahwa terdakwa adalah simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tanggal 19 Juni 2019.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi terlebih dahulu saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipajang di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Baba Cak, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Hulaliu tentang pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Baileo Desa Hulaliu dan pelabuhan speed jembatan cinta, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan aparat kepolisian Sektor Pulau Haruku bersama dengan aparat TNI setempat langsung menuju ke Desa Hulaliu tempat pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan selanjutnya menurunkan bendera tersebut, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela bersama – sama dengan saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menuju ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Baba Cak dan dari rumah saksi Izaak Siahaya Alias Baba Cak tersebut saksi Yones Bronson Timisela bersama dengan saksi Joseph Narri, SE saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menemukan 4 (empat) orang pengikut Negara Republik Maluku Selatan yakni terdakwa, saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Josias Siahaya dan saat itu juga saksi Yones Bronson Timisela, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan juga menemukan 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang merupakan hasil buatan saksi Izaak Josias Siahaya yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi Izaak Siahaya Alias Baba Cak dan sejumlah dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas Negara Republik Maluku Selatan, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Siahaya Alias Baba Cak akan diamankan oleh saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan bersama dengan dokumen-dokumen Negara Republik Maluku Selatan kemudian datang saksi Markus Noya alias Maku lalu menghampiri terdakwa dan selanjutnya saling berjabat tangan sambil terdakwa mengucapkan kata “MENA” yang langsung disambut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan "MURIA", selanjutnya terdakwa, saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku dibawa ke Polres P. Ambon & P.P Lease.

- Bahwa terdakwa merupakan warga atau penduduk Negeri Hulalui Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa, saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Markus Noya serta saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli pernah bertemu dengan saudara Johan Teterisa yang merupakan Presiden transisi Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku di rumah saksi Izaak Josias Siahaya dan pada itu saudara Johan Teterisa ada menyampaikan dan meminta berdoa saja bahwa tuhan sanggup merubah segala sesuatu dan Maluku pasti terlepas;
- Bahwa tujuan terdakwa sebagai simpatisan dalam organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BASTEN NOYA Alias BASTEN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 10.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di tempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Hulalui Sektor III Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku (yang berkasnya masing diajukan secara terpisah) telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar seperti yang telah diatur dalam pasal 106 KUHP yaitu dengan maksud supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit ketika terdakwa sedang membeli rokok di kios samping rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak kemudian saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak yang sedang berada di dalam rumahnya melihat terdakwa kemudian memanggilnya dan selanjutnya saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak menyampaikan agar terdakwa bisa datang ke rumahnya pada hari minggu malam tanggal 30 Juni 2019 untuk berdoa bersama terkait RMS (Republik Maluku Selatan).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saat terdakwa sedang membeli rokok di depan rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak, selanjutnya terdakwa dipanggil saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak untuk masuk ke rumahnya dan setelah berada di dalam rumah tersebut telah ada saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya Alias Jon, selanjutnya saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak menyampaikan jika saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak sementara menyusun pokok-pokok doa yang berbunyi :
 1. Doa Pengampunan bagi mereka-mereka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.
 2. Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.
 3. Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.
 4. Doa agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat.
 5. Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.setelah mendengar pokok doa pokok doa tersebut lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak bahwa untuk kegiatan ibadah hari minggu terdakwa tidak dapat hadir dikarenakan rumah terdakwa jauh dan istri terdakwa tidak dapat ditinggal sendirian. selanjutnya sebelum dipaksakan ibadah tersebut terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Pulau Haruku bersama-sama dengan saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak, Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya Alias Jon dan saksi Markus Noya;
- Bahwa terdakwa adalah simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tanggal 19 Juni 2019.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi terlebih dahulu saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipajang di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Baba Cak, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Hulaliu tentang pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Baileo Desa Hulaliu dan pelabuhan speed jembatan cinta, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan aparat kepolisian Sektor Pulau Haruku bersama dengan aparat TNI setempat langsung menuju ke Desa Hulaliu tempat pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan selanjutnya menurunkan bendera tersebut, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela bersama – sama dengan saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menuju ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Baba Cak dan dari rumah saksi Izaak Siahaya Alias Baba Cak tersebut saksi Yones Bronson Timisela bersama dengan saksi Joseph Narri, SE saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menemukan 4 (empat) orang pengikut Negara Republik Maluku Selatan yakni terdakwa, saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Josias Siahaya dan saat itu juga saksi Yones Bronson Timisela, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan juga menemukan 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang merupakan hasil buatan saksi Izaak Josias Siahaya yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi Izaak Siahaya Alias Baba Cak dan sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas Negara Republik Maluku Selatan, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya dan saksi Izaak Siahaya Alias Baba Cak akan diamankan oleh saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan bersama dengan dokumen –

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Negara Republik Maluku Selatan kemudian datang saksi Markus Noya alias Maku lalu menghampiri terdakwa dan selanjutnya saling berjabat tangan sambil terdakwa mengucapkan kata "MENA" yang langsung disambut balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan "MURIA", selanjutnya terdakwa, saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku dibawa ke Polres P. Ambon & P.P Lease.

- Bahwa terdakwa merupakan warga atau penduduk Negeri Hulalui Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa, saksi Izaak Josias Siahaya, saksi Markus Noya serta saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli pernah bertemu dengan saudara Johan Teterisa yang merupakan Presiden transisi Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dirumah saksi Izaak Josias Siahaya dan pada itu saudara Johan Teterisa ada menyampaikan dan meminta berdoa saja bahwa tuhan sanggup merubah segala sesuatu dan Maluku pasti terlepas;
- Bahwa tujuan terdakwa sebagai simpatisan dalam organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perk : PDM - /AMBON/Ft.1/03/2020 tanggal 5 Maret 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASTEN NOYA ALIAS BASTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan untuk melakukan kejahatan makar yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTEN NOYA ALIAS BASTEN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY.
 3. 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku.
 4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa
 5. 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.
 6. 1 (satu) lembar hasil scereen shot bertuliskan koran pembebasan maluku.
 7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014.
 8. 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota Den Haag PK.13.30
 9. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.
 10. 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.
 11. 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Markus Noya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya:

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana makar melanggar pasal 110 ayat (1) KUH-Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASTEN NOYA Alias BASTEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemufakatan untuk kejahatan makar;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASTEN NOYA Alias BASTEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah.
2. 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY
3. 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku.
4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa
5. 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.
6. 1 (satu) lembar hasil scereen shot bertuliskan koran pembebasan maluku.
7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014.
8. 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota Den Haag PK.13.30
9. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.
10. 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.
11. 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Markus Noya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 kepada Penuntut Umum dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 110 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID/2020/PT AMB tanggal 09 April 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Joseph Hukubun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usaha Ginting, S.H.,M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

2. Satriyo Budiyono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Joseph Hukubun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)